



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Setyawan Alias Ateng Bin Kasdari (alm)
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tulis Desa Kedalon RT 05 RW 02
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Setyawan Alias Ateng Bin Kasdari (alm) ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;

Terdakwa Dwi Setyawan Alias Ateng Bin Kasdari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG bin KASDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG bin KASDARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru

Dikembalikan kepada saksi Siti Anisah binti Kurdi

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Jasmani bin Jadin (alm)

- 1 (satu) buah karung warna putih dengan ukuran 85x50 CM;

- 1 (satu) buah arit warna hitam dengan pegangan kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 98 /Pati/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG bin KASDARI bersama-sama dengan Anak saksi Ahmad Shohibul Umam bin Suwani (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di area persawahan Dukuh Gadel turut Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa keluar dari rumah bersama anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju warung untuk membeli kopi, kemudian terdakwa mengajak Anak saksi Ahmad Shohibul Umam untuk mengambil mesin pompa air yang ada di area persawahan. Setelah bersepakat kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung dan juga alat berupa sabit. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 terdakwa kembali ke lapangan Desa Kedalon dan sepeda motor diparkirkan di utara lapangan sepakbola lalu terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG dan anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM berjalan menuju ke area persawahan dukuh Gadel.

Setelah berjalan sekitar 100 meter di area persawahan terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG mendatangi gubug tempat penyimpanan pompa air milik saksi Siti Anisah kemudian terdakwa mencongkel kunci/gembok pintu gubug setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk dan memotong pralon air menggunakan sabit. Sementara itu anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM berjaga-jaga di luar sambil membawa karung plastik. Setelah terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG berhasil merusak saluran pipa, terdakwa membawa pompa air keluar dan menyerahkan ke anak saksi AHMAD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOHIBUL UMAM selanjutnya dimasukkan kedalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa berjalan sekitar 50 meter dan melihat 1 (satu) unit pompa air milik saksi Jasmani yang berada di pembatas sawah selanjutnya terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa merusak dan melepas tali karet ban yang terhubung saluran pipa pralon, setelah berhasil pompa air tersebut diserahkan kepada anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM dan dimasukkan ke karung plastik. Selanjutnya terdakwa berjalan sekitar 15 meter ke arah sebelah selatan yang berada di batas sawah dan terdakwa kembali mengambil pompa air milik saksi Nur Sahid dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit, setelah itu mengangkat dan menyerahkan pompa air tersebut kepada anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM untuk dimasukkan ke dalam karung. Setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian terdakwa kembali ke lapangan sepak bola untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa dan anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM pulang ke rumah terdakwa dan menaruh pompa air tersebut di belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi AHMAD SHOHIBUL UMAM mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru milik saksi Siti Anisah, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru milik saksi Jasmani dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk nasional warna merah milik saksi Nur Sahid tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Siti Anisah mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Jasmani sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Nur Sahid sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasmani Bin Jadin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lahan persawahan di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi datang ke sawah milik Saksi untuk menyiram tanaman tembakau, kemudian Saksi membuka kotak styrofoam yang Saksi gunakan untuk menutupi pompa air milik Saksi, ternyata pompa air milik Saksi merk Panasonic sudah tidak ada dan terdapat bekas pelepasan pipa peralon dari mesin pompa milik Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada saksi Nur Sahid bahwa pompa air milik Saksi hilang dan dijawab oleh saksi Nur Sahid bahwa yang hilang bukan hanya milik Saksi saja tetapi ada tiga orang termasuk Saksi sendiri, yaitu pompa air milik saksi NUR SAHID yang berada di sebelah selatan dengan jarak sekitar 15 meter dan pompa air milik saksi Siti Anisah yang berada di sebelah utara sawah Saksi dengan jarak sekitar 50 Meter dari Saksi juga hilang diambil oleh pelaku di waktu yang sama;
- Bahwa barang Saksi yang diambil adalah pompa air dengan ciri-ciri merk Panasonic warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi ke sawah sekira pukul 06.00 WIB bermaksud akan menyalakan mesin pompa air dan Saksi lihat pompa air milik Saksi yang Saksi tutup pakai box sudah tidak ada;
- Bahwa Pompa air milik saksi Siti Anisah dipergunakan untuk mengairi tanaman di sawah dan berada di gubuk di sekitar sawah yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh pelaku sebelum mengambil pompa air milik Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nur Sahid Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut ketika Saksi datang ke sawah sekira pukul 06.00 WIB bermaksud akan menyirami tanaman jagung di sawah tetapi ketika sampai di sawah ternyata pompa air sudah hilang dari tempat semula;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lahan persawahan milik Saksi, lahan garapan milik saksi Jasmani dan saksi Siti Anisah Binti Kurdi di Dukuh Gadel, Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa cara Terdakwa ketika mengambil pompa air milik Saksi dengan cara merusak peralon yang tersambung pada pompa air hingga putus setelah itu pelaku membawa pompa air tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 06.10 WIB Saksi datang ke sawah milik Saksi untuk menyiram tanaman jagung, ternyata pompa air milik Saksi merk Nasional sudah tidak ada dan terdapat bekas potongan pada pipa peralon dari mesin pompa milik Saksi, kemudian Saksi didatangi oleh saksi Jasmani bahwa pompa air miliknya hilang dan Saksi jawab bahwa yang hilang bukan hanya miliknya saja tetapi ada tiga orang termasuk Saksi yaitu pompa air milik saksi Jasmani yang berada di sebelah utara sawah Saksi dengan jarak sekitar 15 meter dan pompa air milik saksi Siti Anisah yang berada di sebelah utara dari sawah saksi Jasmani dengan jarak sekitar 50 meter dari Saksi juga hilang diambil oleh pelaku di waktu yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suwito Bin Yasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan anak Ahmad Shohibul Umam Bin Suwani dari rumah saudara Hartatik selaku Kepala Desa Kedalon pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kedalon, RT 04/RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh pemuda dukuh Tulis dari rumah masing-masing karena diduga mengambil uang isi kotak amal di Mushola Duku Tulis dan mengambil uang iuran dangdut di rumah Opik sehingga dibawa ke rumah saudari Hartatik selaku Kepala Desa Kedalon. Kemudian saudari Hartatik menghubungi piket jaga Polsek Batangan agar kedua orang tersebut diamankan ke kantor Polsek Batangan karena khawatir akan di massa pemuda. Setelah petugas piket datang ke rumah saudari Hartatik, keduanya dibawa ke kantor Polsek Batangan. Dalam pengembangan penyelidikan ternyata Terdakwa dan anak Ahmad Shohibul Umam mengaku pernah mengambil mesin pompa air di wilayah persawahan Duku Gadel sebanyak 3 (tiga) unit dalam waktu semalam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Dimana pengakuan anak Ahmad Shohibul Umam sudah menjual 1 (satu) unit pompa air dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada seseorang pembeli yang tidak diketahui namanya melalui facebook di wilayah Kletek Pucakwangi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara 2 (dua) unit mesin pompa air masih disimpan di rumahnya sambil dijual dengan cara diposting di Facebook;

- Bahwa karung plastik dan sabit merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang merupakan sarana untuk membawa barang hasil curian dan sabit digunakan untuk merusak peralon yang menyambung ke mesin pompa air;

- Bahwa 2 (dua) unit pompa air merk Pedrolo dan Panasonic adalah barang bukti yang ditemukan di rumah anak Ahmad Shohibul Umam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dian Prasetyo, S.H. Bin Panggih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lahan persawahan di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh pemuda dukuh Tulis dari rumah masing-masing karena diduga mengambil uang isi kotak amal di Mushola Duku Tulis dan mengambil uang iuran dangdut di rumah Opik sehingga dibawa ke rumah saudari Hartatik selaku Kepala Desa Kedalon. Kemudian saudari Hartatik menghubungi piket jaga Polsek Batangan agar kedua orang tersebut diamankan ke kantor Polsek Batangan khawatir akan di massa pemuda. Setelah petugas piket datang ke rumah saudari Hartatik kemudian membawa keduanya ke kantor Polsek Batangan. Dalam pengembangan penyelidikan ternyata Terdakwa dan anak Ahmad Shohibul Umam mengaku pernah mengambil mesin pompa air di wilayah persawahan Duku Gadel sebanyak 3 (tiga) unit dalam waktu semalam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Dimana pengakuan anak Ahmad Shohibul Umam sudah menjual 1 (satu) unit pompa air dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada seseorang pembeli yang tidak diketahui namanya melalui facebook di wilayah Kletek Pucakwangi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara 2 (dua) unit mesin pompa air masih disimpan di rumahnya sambil dijual dengan cara diposting di Facebook;
- Bahwa karung plastik dan sabit merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang merupakan sarana untuk membawa barang hasil curian dan sabit digunakan untuk merusak pralon yang menyambung ke mesin pompa air;
- Bahwa 2 (dua) unit pompa air merk Pedrolo dan Panasonic adalah barang bukti yang ditemukan di rumah anak Ahmad Shohibul Umam;
- Bahwa Kerugian yang saksi Jasmani alami adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi NUR SAHID sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Sdri. SITI ANISAH sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian pada waktu malam itu sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Ahmad Shohibul Umam Bin Suwani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Anak Saksi mengambil barang berupa pompa air bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati telah mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air milik warga yang tidak kenal namanya yang pada waktu itu berada di area persawahan Dukuh Gadel selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB diaman oleh warga di rumah Anak Saksi kemudian di bawa ke rumah kepala desa Kedalon dan diserahkan kepada petugas Polsek Batangan;
- Bahwa posisi mesin pompa air tersebut masih terpasang yang berada di sawah yang digunakan untuk memompa air dari sumur untuk pengairan dan dalam keadaan tidak menyala karena malam hari;
- Bahwa peran Anak Saksi adalah menunggu dan mengawasi ketika Terdakwa sambil membawa karung plastik sementara Terdakwa mengambil pompa air dengan cara merusak pipa dengan menggunakan sebilah arit untuk memotong sambungan pipa ke alat pompa air;
- Bahwa Alat yang dipergunakan ketika mengambil pompa air adalah 1 (satu) buah sabit yang digunakan untuk memotong peralon dan 1 (satu) karung plastik warna putih bergaris merah ukuran 85 x 50 cm untuk menyimpan hasil dari pompa air yang diambil;
- Bahwa caranya waktu itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke lapangan Desa Kedalon kemudian sepeda motor diparkirkan di sekitar lapangan sepak bola, lalu Anak Saksi turun bersama Terdakwa berjalan menuju ke area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Setelah berjalan sekitar 100 meter di area persawahan Terdakwa mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan dengan cara masuk gubug dan mencongkel kunci pintu gubug selanjutnya memotong peralon air menggunakan sabit. Sementara Anak Saksi berjaga di luar sambil membawa karung plastik. Setelah Terdakwa berhasil merusak saluran pipa, pompa air dibawa keluar dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Anak Saksi dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

- Bahwa cara mengambil pompa air yang berjarak sekitar 50 meter dari sawah pertama yang tidak tahu pemiliknya berada di pembatas sawah dengan cara Terdakwa cara melepas tali karet ban terhubung saluran pipa pralon, setelah berhasil pompa air tersebut diserahkan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi masukkan ke karung plastik;
- Bahwa pompa yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan sebelah selatannya yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit. Setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian kembali ke lapangan sepak bola kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang hasil curian di belakang rumah Terdakwa;
- Maksud dan tujuan mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air di area persawahan di dukuh Gadel untuk dijual kembali melalui market place Facebook dimana setelah terjual Anak Saksi akan mendapatkan bagian uang bensin/rokok serta Anak Saksi diberikan uang jajan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Siti Anisah Binti Kurdi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melihat sendiri peristiwa tersebut ketika Saksi datang ke sawah pukul 06.00 WIB bermaksud akan menyirami tanaman di sawah tetapi ketika sampai di gubug sawah ternyata pintu gubug sudah dalam terbuka dimana sebelumnya terkunci gembok dan setelah dicek ke dalam gubug ternyata pompa air sudah hilang dari tempat semula;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lahan persawahan milik saksi turut Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang sebelumnya ditempatkan di dalam gubug;
- Bahwa saksi menerangkan posisi barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo yang berada di dalam gubug berukuran 1,5 m x 1,5 m tertutup rapat dengan dinding sejenis galvalum dan ada pintu yang dikunci dengan gembok besi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelakunya tetapi diberi tahu oleh saksi Nur Sahid bahwa pelaku yang telah mengambil pompa air miliknya dan pompa air milik saksi Jasmani sudah diamankan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Batangan kemudian saksi dan saksi Jasmani mengecek ke Kantor Polsek Batangan dan baru tahu kalau yang mengambil pompa air tersebut adalah 2 (dua) orang mengaku bernama Terdakwa dan anak Ahmad Shohibul Umam Bin Suwani. Adapun dengan kedua pelaku tersebut sudah kenal karena masih satu desa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan cara pelaku ketika mengambil pompa air milik saksi terlebih dahulu pelaku masuk ke dalam gubuk dengan cara merusak atau membobol pintu gubuk yang ketika digembok kemudian pelaku masuk ke dalam gubuk dan merusak peralon yang tersambung pada pompa air hingga putus setelah itu pelaku membawa pompa air tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku ketika mengambil pompa air milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan ada barang lain di lokasi sekitar sawah saksi yang hilang yaitu 1 (satu) pompa air milik saudara Jasmani yang letaknya disebelah selatan sawah saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meteran dan pompa air milik saksi Nur Sahid yang letaknya di sebelah selatan dari sawah garapan saksi Jasmani yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meteran;

- Bahwa Saksi menerangkan tindakan setelah mengetahui pompa air miliknya hilang yaitu berusaha mencari disekitar sawah saksi namun barang tersebut sudah tidak ada dan malah ketemu saksi Jasmani dan saksi Nur Sahid yang juga kehilangan pompa airnya di sawah dalam waktu semalaman;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi Jasmani adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nur Sahid sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian pada waktu malam itu berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya pencurian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati telah mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air milik warga yang tidak kenal namanya yang pada waktu itu berada di area persawahan Dukuh Gadel selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB diaman oleh warga di rumah Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa Kedalon dan diserahkan kepada petugas Polsek Batangan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega bersama dengan anak saksi Umam menuju ke lapangan Desa Kedalon kemudian sepeda motor diparkirkan di sekitar lapangan sepakbola lalu Terdakwa berjalan bersama anak saksi Ahmad Shohibul Umam menuju ke area persawahan dukuh Gadel. Setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meteran di area persawahan mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan milik saksi Siti Anisah yang terkunci gembok, kemudian gembok Terdakwa congkel dengan menggunakan sabit. selanjutnya masuk ke dalam, sementara anak saksi Ahmad Shohhibul Umam berjaga di luar mengawasi keadaan, setelah berada di dalam langsung memotong peralon air menggunakan sabit lalu Terdakwa serahkan kepada anak saksi Ahmad Shohibul Umam untuk dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa pompa yang kedua berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari yang pertama yaitu milik saksi Jasmani yang berada di pembatas sawah dengan cara melepas tali karet tanpa merusak peralon, selanjutnya yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit. Setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian kembali ke lapangan sepak bola kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang hasil curian di belakang rumah;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air di area persawahan di dukuh Gadel untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Ahmad Shohibul Umam membeli kopi dibungkus kemudian menuju ke tengah lapangan sepak bola minum kopi sambil bincang-bincang kemudian ada pemikiran untuk mengambil mesin pompa air di area persawahan. Setelah mendapat pikiran tersebut kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung plastik dan sabit. Sekitar pukul 00.30 WIB kembali ke lapangan sepak bola motor diparkirkan di sekitar lapangan sepak bola lalu Terdakwa berjalan bersama anak Ahmad Shohibul Umam menuju ke area persawahan dukuh Gadel. Setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meteran di area persawahan mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan milik saksi Siti Anisah yang terkunci gembok, kemudian gembok Terdakwa congkel dengan menggunakan sabit, selanjutnya masuk ke dalam sementara anak Ahmad Shohhibul Umam berjaga di luar mengawasi keadaan, setelah berada di dalam langsung memotong peralon air menggunakan sabit lalu Terdakwa serahkan kepada anak Ahmad Shohibul Umam untuk dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

- Bahwa pompa yang kedua berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari yang pertama yaitu milik saksi Jasmani yang berada di pembatas sawah dengan cara melepas tali karet tanpa merusak peralon;
- Bahwa yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit;
- Bahwa setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian kembali ke lapangan sepak bola, kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang hasil curian di belakang rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.30 WIB, anak Ahmad Shohhibul Umam datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air dan memposting melalui media sosial untuk yang kedua mesin pompa air belum terjual yang satu sudah terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan warga di rumah Terdakwa dan di bawa ke rumah Kepala Desa Kedalon kemudian diserahkan Polsek Batangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru
2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonik warna biru;
3. 1 (satu) buah karung warna putih dengan ukuran 85x50 CM;
4. 1 (satu) buah arit warna hitam dengan pegangan kayu warna coklat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati telah terjadi pencurian;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega bersama dengan anak saksi Umam menuju ke lapangan Desa Kedalon kemudian sepeda motor diparkirkan di sekitar lapangan sepakbola lalu Terdakwa berjalan bersama anak saksi Ahmad Shohibul Umam menuju ke area persawahan dukuh Gadel. Setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meteran di area persawahan mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan milik saksi Siti Anisah yang terkunci gembok, kemudian gembok Terdakwa congkel dengan menggunakan sabit. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam, sementara anak saksi Ahmad Shohhibul Umam berjaga di luar mengawasi keadaan, setelah berada di dalam langsung memotong peralon air menggunakan sabit lalu Terdakwa serahkan kepada anak saksi Ahmad Shohibul Umam untuk dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa benar pompa yang kedua berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari yang pertama yaitu milik saksi Jasmani yang berada di pembatas sawah dengan cara melepas tali karet tanpa merusak peralon, selanjutnya yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit. Setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian kembali ke lapangan sepak bola kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang hasil curian di belakang rumah;
- Bahwa benar pompa yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air di area persawahan di dukuh Gadel untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan warga di rumah Terdakwa dan di bawa ke rumah Kepala Desa Kedalon kemudian diserahkan Polsek Batangan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Jasmani adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nur Sahid sebesar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian pada waktu malam itu berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa Dwi Setyawan Alias Ateng Bin Kasdari (alm)**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan mengambil barang sesuatu, harus didahului persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan. Adapun frasa “barang” dalam unsur tersebut adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik ialah kepemilikan atau penguasaan yang sah terhadap suatu benda, dimana kegunaan atau pemanfaatan atas benda tersebut merupakan hak dari yang menguasai baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu ditentukan beberapa alasan yang memberatkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana pencurian tersebut termasuk dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan Dukuh Gadel di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati telah mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air milik warga yang tidak kenal namanya yang pada waktu itu berada di area persawahan Dukuh Gadel selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB diamankan oleh warga di rumah Terdakwa kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah Kepala Desa Kedalon dan diserahkan kepada petugas Polsek Batangan;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega bersama dengan anak saksi Umam menuju ke lapangan Desa Kedalon kemudian sepeda motor diparkirkan di sekitar lapangan sepakbola lalu Terdakwa berjalan bersama anak saksi Ahmad Shohibul Umam menuju ke area persawahan dukuh Gadel. Setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meteran di area persawahan mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan milik saksi Siti Anisah yang terkunci gembok, kemudian gembok Terdakwa congkel dengan menggunakan sabit dan selanjutnya masuk ke dalam, sementara anak saksi Ahmad Shohhibul Umam berjaga di luar mengawasi keadaan, setelah berada di dalam langsung memotong peralon air menggunakan sabit lalu Terdakwa serahkan kepada anak saksi Ahmad Shohibul Umam untuk dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa pompa yang kedua berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari yang pertama yaitu milik saksi Jasmani yang berada di pembatas sawah dengan cara melepas tali karet tanpa merusak peralon, selanjutnya yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit. Setelah mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air kemudian kembali ke lapangan sepak bola kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang hasil curian di belakang rumah;

Menimbang, bahwa yang ketiga berjarak sekitar 15 meter dari yang kedua di area persawahan milik saksi Nur Sahid yang berada di batas sawah dengan cara memotong peralon air dengan menggunakan sabit;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air di area persawahan di dukuh Gadel untuk Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Jasmani adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nur Sahid sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian pada waktu malam itu berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah mengajak anak saksi Ahmad Shohibul Umam dalam melakukan pencurian, dengan menggunakan sabit mencongkel dan merusak gembok untuk mendapatkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



mesin pompa tersebut, maka Majelis hakim berpandangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Ad.3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Ahmad Shohibul Umam membeli kopi dibungkus kemudian menuju ke tengah lapangan sepak bola minum kopi sambil bercang-bincang kemudian ada pemikiran untuk mengambil mesin pompa air di area persawahan. Setelah mendapat pikiran tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung plastik dan sabit. Sekitar pukul 00.30 WIB kembali ke lapangan sepak bola motor diparkirkan di sekitar lapangan sepak bola lalu Terdakwa berjalan bersama anak Ahmad Shohibul Umam menuju ke area persawahan dukuh Gadel. Setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meteran di area persawahan mengambil mesin pompa yang berada di dalam gubuk persawahan milik saksi Siti Anisah yang terkunci gembok, kemudian gembok Terdakwa congkel dengan menggunakan sabit, selanjutnya masuk ke dalam sementara anak Ahmad Shohibul Umam berjaga di luar mengawasi keadaan, setelah berada di dalam langsung memotong peralon air menggunakan sabit lalu Terdakwa serahkan kepada anak Ahmad Shohibul Umam untuk dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi Ahmad Shohibul Umam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru milik saksi Siti Anisah, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru milik saksi Jasmani dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk nasional warna



merah milik saksi Nur Sahid tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri dan mengakibatkan kerugian yang terpisah, sehingga terhadap unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam alasan yang meringankan dan dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih dengan ukuran 85 x 50 cm;
- 1 (satu) buah arit warna hitam dengan pegangan kayu warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru merupakan kepunyaan dari saksi Siti Anisah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdi, maka terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Anisah binti Kurdi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru merupakan kepunyaan dari Saksi Jasmani bin Jadin (alm), maka terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jasmani bin Jadin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN alias ATENG bin KASDARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pti



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Pedrolo warna biru

Dikembalikan kepada saksi Siti Anisah binti Kurdi

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Jasmani bin Jadin (alm)

- 1 (satu) buah karung warna putih dengan ukuran 85 x 50 cm;
- 1 (satu) buah arit warna hitam dengan pegangan kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., Amir El Hafidh,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.